

PEMBINAAN - USAHA - PARIWISATA

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 8, LD.2011/NO.8, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBINAAN USAHA PARIWISATA

- ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi pariwisata, dipandang perlu melakukan upaya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; bahwa upaya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan difokuskan pada pengembangan usaha pariwisata, sehingga perlu adanya pelibatan swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya; bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha pariwisata dan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pembinaan usaha pariwisata untuk pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, obyek wisata, dan pelibatan masyarakat.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 67 Tahun 1996; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No PM.85/HK.501/MKP/2010 sampai dengan No PM. 97/HK.501/MKP/2010; Kepmen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No KM.95/UM.001/MPAJ94, Perda Kab Selayar No 20 Tahun 2002; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008;
 - Dalam Perda ini diatur tentang Pembinaan Wisata Pariwisata dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Penggolongan Usaha; hak, Kewajiban dan Larangan; Pendaftaran; Syarat Khusus untuk mendapatkan TDU; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan..
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2011.
- Penjelasan 3 hlm.